

**PERANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM
KEGIATAN REKONSILIASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
ATAS BEBAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2025**

TESIS

OLEH :

**FEBRI MULIANSYAH
241801001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**PERANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM
KEGIATAN REKONSILIASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
ATAS BEBAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2025**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**

OLEH :

**FEBRI MULIANSYAH
241801001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peranan Badan keuangan dan Aset Daerah Dalam kegiatan
Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025**

N a m a : Febri Muliansyah

N P M : 241801001

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Adam, SE. M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 14 April 2026

Nama : Febri Muliansyah

NPM : 241801001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Sekretaris	: Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Pembimbing I	: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II	: Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Penguji Tamu	: Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul ***Peranan Badan keuangan dan Aset Daerah Dalam kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, April 2026



Febri Muliansyah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febri Muliansyah
NPM : 241801001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Badan keuangan dan Aset Daerah Dalam kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025

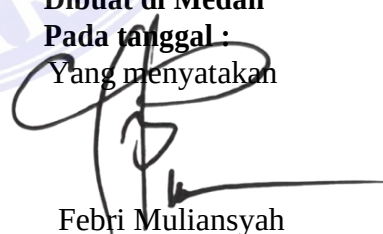
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Febri Muliansyah

ABSTRAK

PERANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM KEGIATAN REKONSILIASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT ATAS BEBAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

Nama : Febri Muliansyah
NPM : 241801001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II : Dr. Maksu Syahri Lubis, S.STP, MAP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam kegiatan rekonsiliasi pemungutan dan penyetoran pajak pusat atas beban belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025, serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan mobilisator dalam kegiatan rekonsiliasi pajak pusat melalui penyediaan pedoman teknis, pengawasan kepatuhan, serta penguatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, perbedaan sistem dan format pelaporan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan rekonsiliasi. Secara keseluruhan, peranan BKAD cukup strategis dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan ketepatan waktu pelaporan pajak pusat atas belanja APBD di lingkungan pemerintah daerah sebagai syarat untuk penyaluran Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebagai pendapatan transfer ke daerah.

Kata Kunci: Peranan, BKAD, Pajak, APBD

ABSTRACT

THE ROLE OF THE REGIONAL FINANCE AND ASSETS AGENCY IN THE RECONCILIATION OF CENTRAL GOVERNMENT TAX COLLECTIONS AGAINST THE REGIONAL EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT OF NORTH SUMATRA PROVINCE FOR THE FIRST SEMESTER OF FISCAL YEAR 2025

Name : Febri Muliansyah
NPM : 241801001
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Supervisor II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

This study aims to analyze the role of the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) in the reconciliation of central tax collection and deposit on regional expenditure of the North Sumatra Provincial Government for the first semester of the 2025 fiscal year, as well as to identify the inhibiting factors encountered. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants directly engaged in the reconciliation process. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that BKAD has performed its role as a facilitator, regulator, and mobilizer in the reconciliation process by providing technical guidelines, supervising compliance, and strengthening coordination with Regional Apparatus Organizations (OPD). However, the implementation has not been fully optimal in producing the Minutes of Reconciliation of Central Taxes on Regional Budget Expenses. The inhibiting factors include limited human resource capacity, differences in reporting systems and formats, lack of inter-agency coordination, and time constraints in preparing reconciliation reports. Overall, BKAD plays a strategic role in supporting accountability and timeliness of central tax reporting within the regional government as a condition for the distribution of Revenue Sharing Funds from the Central Government as transfer income to the regions.

Keywords: Role, BKAD, Tax, APBD.

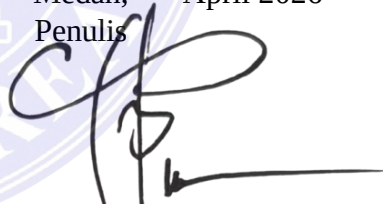
KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peranan Badan keuangan dan Aset Daerah Dalam kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, April 2026

Penulis


Febri Muliansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Masalah.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
2.1.1. Defenisi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
2.1.2. Pajak Pusat.....	13
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	15
2.2. Peranan.....	17
2.3. Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).....	23
2.4. Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
2.5. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	31
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	31
3.2.2. Waktu Penelitian.....	32
3.3. Informan Penelitian.....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Teknik Analisis Data.....	37
3.6. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	40
3.6.1. Defenisi Konseptual.....	40
3.6.2. Definisi Operasional.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ...	45

4.1.1. Landasan Hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	46
4.1.2. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah	48
4.1.3. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	49
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah .51	
4.2. Pembahasan.....	52
4.2.1. Hasil Wawancara Penelitian.....	52
4.2.2. Analisis Peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan Pajak Pusat atas Beban Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025	61
4.2.3. Faktor Penghambat Peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan Pajak Pusat atas Beban Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025	69
4.2.4. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan Pajak Pusat atas Beban Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025...72	
BAB V KESIMPULAN.....	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 penelitian terdahulu.....	26
Tabel 2 Informan Penelitian.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 2 Kantor BKAD Provinsi Sumatera Utara.....	31
Gambar 3 Alur Proses Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD.....	35
Gambar 4 Model analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	40
Gambar 5 Struktur Organisasi BKAD Provsu.....	50
Gambar 6 Dokumentasi kegiatan wawancara dengan informan.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan.

Dimulai tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah” (Gomies and Pattiasina, 2011).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BKAD bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kebijakan keuangan, termasuk implementasi pemungutan pajak pusat yang dibebankan atas belanja daerah. Pemungutan dan Penyetoran pajak pusat atas beban belanja daerah ini merupakan

salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan transparansi, serta mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang diterima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Dilatar belakangi dengan hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara Indonesia.

Brotodiharjo (2003) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian pajak di atas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya dan sifat iuran perpajakan dapat dipaksakan (pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi) serta pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sebagai sumber utama penerimaan negara. Beberapa jenis pajak pusat antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, yang dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara). Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 12%.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang kena pajak yang tergolong mewah adalah:
 - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
 - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
 - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak atas harta tak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan (property tax). Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pusat namun alokasi dana hampir seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota maupun Pemerintah

Provinsi. Sejak 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak Daerah, dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan masih termasuk Pajak Pusat.

5. Bea Materai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakanekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas belanja daerah memiliki dampak langsung terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemungutan pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga sebagai wujud kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, peran BKAD menjadi sangat penting, karena BKAD bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BKAD juga harus memastikan bahwa pelaporan dan penyeteroran pajak pusat yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dilakukan

secara tepat waktu dan akurat dengan pihak terkait yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai periode yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam untuk menyampaikan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat atas Beban APBD pada tiap semester pada tahun anggaran berkenaan, sebagai dokumen syarat penyaluran Dana Bagi Hasil sebagai Pendapatan atas Dana Transfer bagi APBD.

Perencanaan merupakan unsur penting di dalam organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran. Anggaran merupakan cetak biru untuk gambaran, tindakan dan formalitas dari proses perencanaan (Darmanegara, 2010). Sebagaimana hasil laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan negara yang berlaku, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan bahwa setiap kewajiban pajak pusat yang timbul dari pelaksanaan belanja daerah telah dilaksanakan secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Pelaksanaan kewajiban tersebut menuntut adanya kesesuaian data antara pemerintah daerah sebagai pihak yang melakukan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak dengan otoritas perpajakan pusat. Untuk menjamin kesesuaian tersebut, dilakukan kegiatan rekonsiliasi pajak pusat atas beban belanja daerah secara berkala, termasuk rekonsiliasi pada semester pertama pada tahun anggaran berjalan.

Secara faktual, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan kewajiban pajak pusat oleh pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Temuan pemeriksaan tersebut antara lain mencakup adanya perbedaan nilai antara pajak yang dipotong dengan pajak yang disetorkan ke kas negara, keterlambatan penyetoran pajak, ketidaksesuaian data antara laporan keuangan pemerintah daerah dengan data administrasi perpajakan pusat, serta lemahnya kelengkapan dan ketertiban dokumen pendukung transaksi belanja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian dan koordinasi dalam pengelolaan pajak pusat di lingkungan pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu pemerintah daerah dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang relatif besar dan tingkat kompleksitas belanja yang tinggi. Banyaknya organisasi perangkat daerah, variasi jenis belanja, serta intensitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik menyebabkan meningkatnya jumlah transaksi belanja daerah yang menimbulkan kewajiban pajak pusat. Pada Semester Pertama Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Lima, percepatan realisasi belanja daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya volume pemotongan dan penyetoran pajak pusat yang harus dikelola secara akuntabel.

Dalam konteks tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan strategis dalam mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penatausahaan belanja,

pengendalian pembayaran, serta pemantauan kewajiban perpajakan yang timbul dari belanja daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan sebagai penghubung antara organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana belanja dengan instansi vertikal perpajakan pusat dalam rangka memastikan kesesuaian data dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Namun demikian, berdasarkan kondisi empiris yang sering dijumpai dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat atas beban belanja daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain perbedaan tingkat pemahaman teknis perpajakan di antara aparatur organisasi perangkat daerah, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola keuangan, belum sepenuhnya terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah dengan sistem administrasi perpajakan pusat, serta keterlambatan penyampaian data pendukung rekonsiliasi. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan selisih hasil rekonsiliasi yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik semakin meningkat seiring dengan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Rekonsiliasi pajak pusat atas beban belanja daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pemenuhan dokumen syarat salur pendapatan transfer ke daerah dalam bentuk Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak serta mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam memastikan pelaksanaan rekonsiliasi

pajak pusat harus berjalan secara efektif dan berkesinambungan menjadi aspek yang relevan untuk dikaji secara mendalam.

Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi pemungutan pajak pusat atas belanja daerah memiliki implikasi luas terhadap tata kelola pemerintahan. Hal ini mencakup proses pelaksanaan kegiatan tersebut yang membutuhkan ketepatan waktu untuk pemenuhan syarat salur untuk Dana Bagi Hasil Pemerintah yang di salurkan dari Rekening Kas Umum Negara Kepada Rekening Kas Umum Daerah. Akan tetapi, dalam implementasinya, pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak pusat atas belanja daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kendala administratif, hingga masalah koordinasi antarinstansi khususnya pada fungsi Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pajak atas Belanja Daerah pada APBD. Selain itu, dinamika perubahan regulasi dan kompleksitas pengelolaan anggaran sering kali menjadi hambatan tambahan yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak sehingga menyebabkan tertundanya penyaluran Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Sumatera Utara untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2025.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, peran aktif BKAD menjadi sangat penting. BKAD harus mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem informasi pengelolaan keuangan, serta mendorong sinergi antarinstansi terkait. Dengan demikian, optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak pusat atas belanja daerah dapat tercapai sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pusat atas Beban Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pusat atas Beban Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025?

1.3. Tujuan Masalah

Adapun Tujuan Masalah Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pusat atas Beban Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pusat atas Beban Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Pada Penelitian ini Adalah :

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yakni dengan mempelajari apa saja yang menjadi faktor penghambat BKAD Provsu dalam implementasi pemungutan pajak pusat atas beban Belanja Daerah APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Memberi informasi dan masukan bagi BKAD Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak pusat.
4. Secara teoritis, memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait peran BKAD dalam pelaksanaan pemungutan pajak pusat atas belanja daerah.
5. Secara praktis, dapat Menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1. Defenisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah melibatkan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah dikelola berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah:

- **Transparansi:** Informasi pengelolaan keuangan daerah harus dapat diakses oleh masyarakat luas.
- **Akuntabilitas:** Setiap pelaksanaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
- **Efisiensi dan Efektivitas:** Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penggunaan sumber daya minimal untuk hasil yang optimal.
- **Kepatuhan terhadap Peraturan:** Pengelolaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Keadilan dan Kesetaraan:** Alokasi anggaran harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi berbagai tahap yang diatur dalam siklus anggaran daerah, yaitu:

1. **Perencanaan Keuangan Daerah**

Perencanaan anggaran dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. **Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana digunakan untuk program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

3. **Penatausahaan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini meliputi pencatatan transaksi keuangan daerah, baik pendapatan maupun pengeluaran, oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas.

5. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan dilakukan oleh lembaga pengawas internal (Inspektorat Daerah) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK).

2.1.2. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Pajak ini dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan menjadi salah satu sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan.

Dalam konteks belanja daerah, pajak pusat dikenakan atas transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemungutan pajak ini diatur oleh Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.. Pajak pusat atas belanja daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas fiskal.

Pajak pusat yang menjadi objek dari pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari beberapa jenis yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di antaranya:

1. Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses distribusi dari produsen ke konsumen.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak yang dikenakan atas penjualan barang tertentu yang tergolong mewah dan tidak dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Pajak pusat memiliki peran signifikan dalam mendukung keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan serta daerah melalui mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Transfer dana tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang bersifat block grant untuk mendukung kebutuhan fiskal daerah. DAU bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang relatif setara dalam menyediakan layanan publik.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang bersifat earmarked untuk mendukung program-program tertentu di daerah. DAK digunakan untuk membiayai kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari pajak pusat dan disalurkan ke daerah sesuai dengan kontribusi penerimaan daerah terhadap pajak tersebut. DBH bertujuan untuk memberikan insentif kepada daerah penghasil pajak dan sumber daya alam agar dapat menikmati manfaat langsung dari penerimaan tersebut.

Selain transfer dana, pajak pusat juga membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pembagian dalam bentuk Pendapatan Transfer ke daerah yaitu Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak yang adil dan transparan. Dengan adanya alokasi ini, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD berfungsi sebagai instrumen

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan daerah. APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi:

- o Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan yang bersumber dari potensi daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain.
- o Dana Perimbangan: Dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- o Lain-lain Pendapatan yang Sah: Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya, seperti hibah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam pendapatan atau belanja daerah. Contohnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

2.2. Peranan

Peranan merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial dan administrasi publik yang menjelaskan perilaku, fungsi, serta tindakan yang diharapkan dari individu atau institusi berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Peranan tidak hanya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga, tetapi juga mencakup norma, harapan, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut.

Menurut Soekanto (2012: 243) Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soekanto (2012: 243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa peran merupakan aspek dinamis dari posisi. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peranan dan posisi saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa posisi. Peranan merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peranan kepemimpinan Camat, peranan tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Camat sebagai pemimpin

Mengacu pada penjelasan di atas, peranan dapat dibagi menjadi tiga jenis.

Menurut Soekanto (2012: 214), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peranan aktif

Peranan aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peranan partisipatif

Peranan partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peranan pasif

Peranan pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peranan pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Biddle dan Thomas (1966) mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan yang dilekatkan pada individu atau organisasi yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial. Harapan tersebut berasal dari norma sosial, aturan formal, serta nilai yang dianut oleh sistem organisasi. Dengan demikian, peranan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan tindakan agar sesuai dengan tujuan sistem.

Suhardono (2016) memandang peranan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial dan organisasi. Peranan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada kedudukan tersebut. Menurut Suhardono, peranan terbentuk melalui interaksi antara norma, aturan organisasi, dan harapan lingkungan terhadap pemegang peran. Hal ini menunjukkan bahwa peranan bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai dengan dinamika lingkungan organisasi dan kebijakan publik. Suhardono menekankan bahwa peranan yang dijalankan secara efektif akan menciptakan keteraturan, koordinasi, dan kejelasan fungsi dalam organisasi. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam menjalankan peranan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik peran, dan penurunan kinerja organisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap peranan menjadi prasyarat penting bagi aparatur dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Peranan juga dipahami sebagai pola perilaku yang diharapkan secara sosial dari seseorang atau lembaga yang menduduki suatu kedudukan tertentu. Robert King Merton (1968) menyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat perilaku yang dilekatkan pada suatu status dan diatur oleh norma sosial. Pandangan ini menekankan bahwa peranan tidak hanya bersifat individual, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Dalam organisasi publik, peranan menjadi alat untuk menjaga keteraturan, koordinasi, dan kesinambungan pelaksanaan tugas. Setiap penyimpangan dari peranan yang diharapkan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peranan menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam konteks lembaga pemerintah, peranan memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu kedudukan, yang diwujudkan dalam perilaku nyata sesuai dengan norma, aturan, dan harapan lingkungan.

Peranan tersusun atas beberapa unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Menurut Soekanto (2017), unsur utama peranan meliputi kedudukan, harapan peran, dan perilaku peran. Kedudukan merupakan posisi formal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dalam suatu struktur organisasi atau sistem pemerintahan. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi atas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki.

Harapan peran adalah seperangkat tuntutan, norma, dan ekspektasi yang dibebankan kepada pemegang kedudukan oleh lingkungan sosial dan organisasi.

Harapan peran menjadi standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu peranan telah dijalankan secara tepat atau tidak. Perilaku peran merupakan tindakan nyata yang ditunjukkan oleh individu atau lembaga dalam menjalankan peranannya. Perilaku ini mencerminkan sejauh mana harapan peran diterjemahkan ke dalam praktik. Pelaksanaan peran merupakan hasil dari interaksi antara kedudukan, harapan peran, dan perilaku peran yang tercermin dalam capaian kinerja serta kontribusi terhadap tujuan organisasi. Pelaksanaan peran dapat dinilai dari tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Biddle (1986) menambahkan bahwa keberhasilan peranan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara harapan peran dengan perilaku peran. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menimbulkan konflik peran dan menurunkan efektivitas organisasi.

Peranan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan tingkat pelaksanaannya dalam organisasi. Soerjono Soekanto (2017) membedakan peranan menjadi peranan ideal dan peranan aktual. Peranan ideal adalah peranan yang diharapkan sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Peranan aktual adalah peranan yang benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari oleh individu atau lembaga. Perbedaan antara peranan ideal dan peranan aktual sering kali muncul akibat keterbatasan sumber daya, kompleksitas tugas, serta dinamika lingkungan organisasi. Robert King Merton (1968) juga memperkenalkan konsep peranan normatif, yaitu peranan yang dijalankan berdasarkan aturan formal dan nilai yang berlaku dalam sistem sosial. Perbedaan antara peranan normatif dan peranan aktual menjadi salah satu fokus penting dalam analisis organisasi publik. Oleh karena itu, kajian mengenai jenis-jenis peranan membantu peneliti memahami kesenjangan antara harapan dan realitas pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan peranan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Robbins (2016) menyatakan bahwa faktor internal meliputi kompetensi sumber daya manusia, tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi, motivasi kerja, serta komitmen terhadap organisasi. Aparatur yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik cenderung mampu menjalankan peranannya secara lebih efektif. Faktor eksternal meliputi regulasi, struktur organisasi, sistem koordinasi, dan dukungan pimpinan. Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2012) menegaskan bahwa struktur organisasi dan sistem komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat pelaksanaan peranan meskipun sumber daya manusia telah memadai. Selain itu, perkembangan teknologi dan sistem informasi juga mempengaruhi pelaksanaan peranan dalam organisasi publik. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan peranan sangat bergantung pada sinergi antara faktor internal dan eksternal.

Dalam perspektif administrasi publik, peranan lembaga pemerintah tidak hanya dipahami sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai koordinator, fasilitator, pengendali, dan pengawas. Denhardt dan Denhardt (2015) menyatakan bahwa lembaga publik harus menjalankan peranannya dengan berorientasi pada kepentingan publik, akuntabilitas, dan transparansi. Peranan lembaga pemerintah menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Osborne (2010) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut lembaga publik untuk mampu bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peranan lembaga pemerintah tidak lagi bersifat sektoral, melainkan lintas fungsi dan lintas aktor. Pelaksanaan peranan yang efektif menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, analisis peranan sangat relevan dalam kajian administrasi publik.

2.3. Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan efisien. BKAD bertanggung jawab penuh atas berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan. Berikut ini adalah penjelasan peran BKAD secara lebih rinci:

1. Penyusunan dan Pengelolaan APBD, BKAD bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini mencakup penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman penyusunan APBD. BKAD juga berperan dalam memastikan bahwa anggaran yang direncanakan selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kebijakan daerah.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu tugas utama BKAD adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah. BKAD berperan dalam merumuskan kebijakan terkait pajak dan retribusi, melakukan pendataan wajib pajak,

serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Pengelolaan Aset Daerah BKAD juga bertugas mengelola aset daerah, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset. Pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aset yang produktif, seperti penyewaan tanah atau bangunan milik pemerintah daerah.
4. Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah BKAD berperan dalam memastikan bahwa pajak pusat yang dipungut atas belanja daerah disetorkan secara tepat waktu dan sesuai aturan ke kas negara sesuai dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) atas pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan belanja daerah. Proses rekonsiliasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas serta memenuhi syarat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah BKAD bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait atas penggunaan anggaran daerah.
6. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah BKAD turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan dana

digunakan sesuai dengan alokasinya. Selain itu, BKAD juga melakukan pengendalian keuangan melalui sistem pelaporan berkala untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

7. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Dalam konteks desentralisasi fiskal, BKAD memegang peran penting dalam mengelola kewenangan keuangan daerah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mencakup pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah.
8. Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Keuangan BKAD juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui pelatihan dan pendampingan, BKAD memastikan bahwa aparatur pemerintah memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola keuangan daerah secara profesional.

Dengan tugas-tugas ini, BKAD menjadi elemen kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan BKAD dalam menjalankan perannya sangat menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

2.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Telah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang Peranan Badan keuangan dan Aset

Daerah Dalam kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025

Adapun penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini antara
lain ;

Tabel 1 penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Iqbal et al (2021)	Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Rencana Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018. Artinya setiap kenaikan atau penurunan rencana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, oleh sebab itu setiap rencana anggaran yang dikeluarkan meningkat dan tidak terealisasi maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan
2.	Safpremi et al (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah kabupaten Pasaman	Perencanaan anggaran secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran merupakan faktor yang sangat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Pasaman.

3.	Adira et al (2022)	Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun 2021 Kota Tanjungpinang	Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dapat melaksanakan dan melanjutkan tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 karena DPRD bersama Kepala Daerah tidak mengambil keputusan bersama hingga 30 September 2021 sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan pengeluaran anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran Berjalan.
4.	Fadillah (2023)	Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima	strategi yang dijalankan BPKAD Kota Bima cukup efektif dalam meningkatkan PAD, meskipun masih menghadapi beberapa kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah terus dilakukan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dan pembangunan ekonomi lokal.

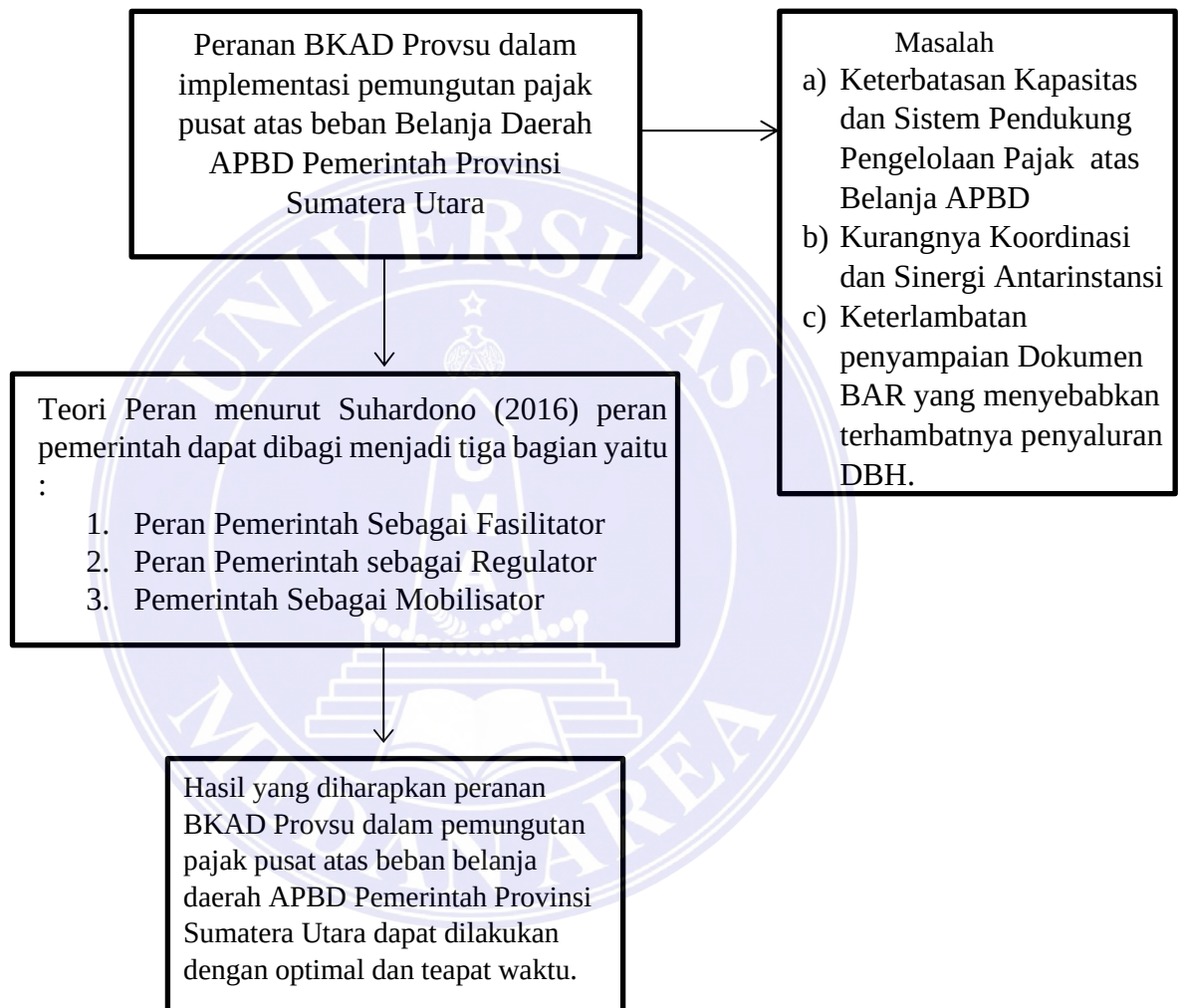
5.	Gagola et al (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
----	---------------------	---	---

2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan.

Kerangka pemikiran, alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis. Dalam Sugiyono (2015;91) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antara variabel yang disusun teori yang dideskripsikan,

selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Dalam menjawab rumusan masalah, penulis mengambil teori peranan dari Menurut Soekanto 2012: 214), Teori Peranan : Peranan Aktif, Peranan Partisipasif, Peranan Pasif



Gambar 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Bogdan dan Taylor (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari yang terjadi Peranan Badan keuangan dan Aset Daerah Dalam kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025

3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-perimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini penelitian diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwama, 2015:243). Dalam penelitian ini penulis memilih BKAD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera.



Gambar 2 Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama Bulan Oktober 2025 s/d November 2025. Penelitian melaksanakan penelitian tentang “Peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kegiatan Rekonsiliasi Pemungutan Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025”.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti.

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016: 300)

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan Kunci, merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25), Maka informan yang peneliti jadikan informan kunci adalah, selaku Kepala Seksi Pengawasan VI serta Account Representative pada KPP Pratama Medan Polonia .

2. Informan utama

Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019: 25) maka informan utama adalah mereka yang ikut langsung terlibat dalam kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi informan utama adalah Kepala Seksi Bank pada KPPN Medan I.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2019: 25), Maka informan yang memberikan informasi tambahan bagi peneliti adalah masyarakat Provinsi Sumatera Utara Diantaranya adalah Pegawai BKAD serta para Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2 Informan Penelitian

No.	NAMA	JABATAN PEKERJAAN
1.	Roland Pasaribu	Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Pratama Medan Polonia
2.	Surya Novrianto	Account Representative KPP Pratama Medan Polonia
3.	Muchamad Rifai	Kepala Seksi Bank KPPN Medan I
4.	Mustafa Amrullah	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Povsu
5.	Fanda Wirliana	Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Provsu

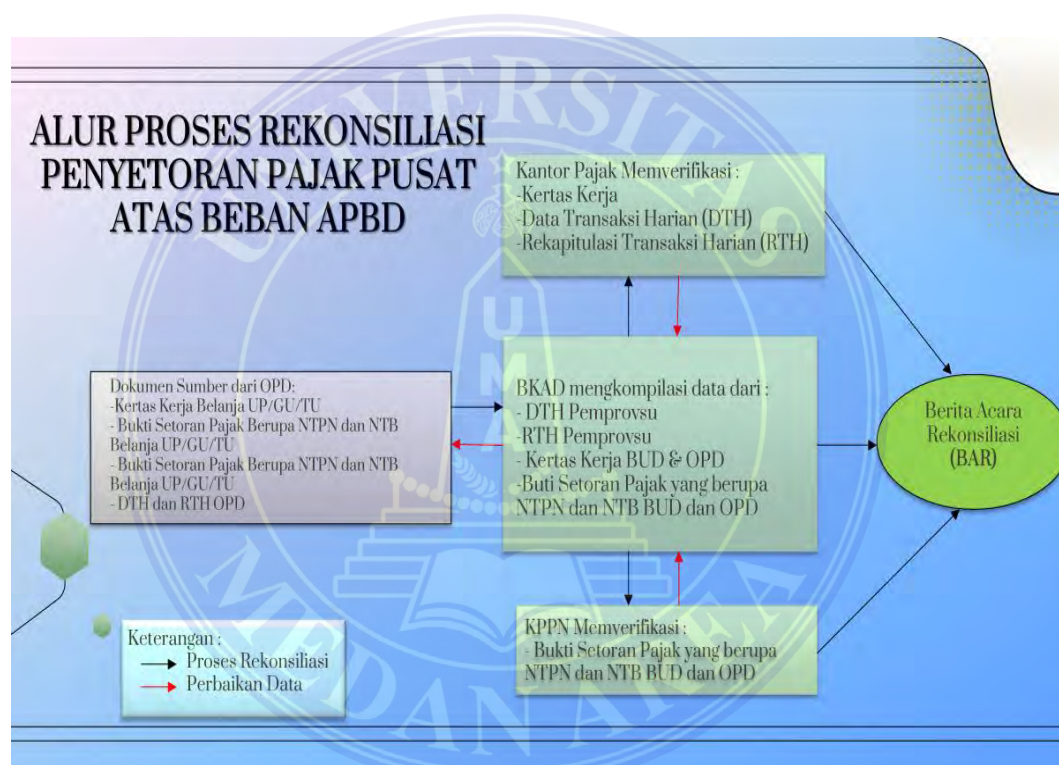
3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Catherina Marshall dan Gretchen yang dikutip oleh Andi Prastowo (2010:20) menjelaskan bahwa, metode-metode utama yang digunakan oleh para penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Secara umum, teknik pengumpulan data mencakup berbagai metode seperti observasi (pengamatan), kuesioner (angket), wawancara, dan studi dokumentasi. Pemilihan teknik yang tepat bergantung pada jenis data yang dibutuhkan, tujuan penelitian, serta sumber daya yang tersedia. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian, harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Disisi lain teknik observasi digunakan sebagai penelitian yang berkenaan dengan perilaku. Dalam penelitian ini kurang lebih dalam waktu satu bulan. Selama penelitian di Kantor BKAD Provinsi Sumatera Utara peneliti mencari tahu bagaimana peranan BKAD selaku Unit Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan peran sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam penyusunan BAR Rekonsiliasi Pajak

Pusat atas Beban APBD dengan pihak terkait yaitu KPPN dan KPP dalam pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi pajak secara efektif sehingga tepat waktu dalam menghasilkan dokumen BAR dan mencari tahu solusi dari permasalahan tersebut, berdasarkan hasil observasi, diketahui oleh penulis bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi yang telah disepakati alur pelaksanaannya oleh para pihak terkait, sesuai dengan gambar berikut.



Gambar 3 Alur Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD

b. Wawancara

Menurut buku metode Penelitian Kualitatif Sugiyono (2012;137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data wawancara adalah percakapan atau Tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode Interview, dimana penelitian mengajukan pertanyaan –pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab langsung oleh masyarakat tersebut.

Atau teknik wawancara adalah melakukan langsung terhadap responden dan informan, yang dilakukan dengan Tanya jawab langsung ke pegawai dan masyarakat. Adapun wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Selain itu wawancara bisa dikatakan juga sebagai kegiatan mencari data secara mendalam melalui proses percakapan yang direkam oleh penulis dengan informan kunci maupun informan tambahan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai informan yang sudah ditentukan oleh penulis dan juga menanyakan apa saja Peranan BKAD Provsu dalam implementasi pemungutan pajak pusat atas beban Belanja Daerah APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam buku menguasai teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif Andi (2010;191) dijelaskan bahwa, Dokumen merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penelitian. Dalam kaitanya dengan penelitian ini, penelitian menggunakan dokumen sebagai sumber data yang mendukung dari sumber data sebelumnya yaitu wawancara dan observasi. Dapat dikatakan juga bahwa dokumen

merupakan rekaman yang bias saja bersifat tulisan dan isinya merupakan peristiwa yang sudah maupun berbentuk video.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti ; observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan Peranan BKAD Provsu dalam implementasi pemungutan dan penyetoran pajak pusat atas beban Belanja Daerah APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan

adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

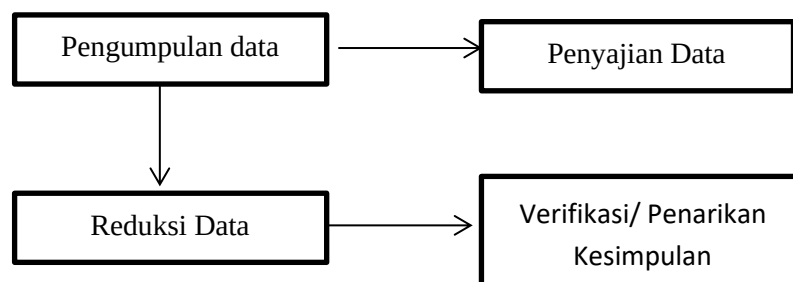
3. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang

sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 4 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.6. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 214), peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang menempati status tertentu dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks organisasi pemerintahan, peranan merujuk pada tanggung jawab, fungsi, dan kontribusi suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem sosial yang lebih besar, yaitu negara.

Peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi pemungutan pajak pusat atas beban Belanja Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada kedudukan strategis BKAD sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, peranan BKAD tidak hanya sebatas sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perpajakan.

Peranan ini mencakup tiga aspek utama:

1. Fungsi Teknis Administratif: BKAD bertugas memastikan bahwa setiap kewajiban pajak pusat yang terkait dengan belanja daerah dikelola secara profesional dan sesuai dengan regulasi. Fungsi ini melibatkan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan yang akurat.
2. Fungsi Koordinasi dan Kolaborasi: BKAD harus bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, instansi perpajakan pusat, dan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan pajak pusat atas belanja daerah.

3. Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas: BKAD memiliki tanggung jawab untuk memonitor proses pemungutan pajak pusat agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta melaporkan hasilnya secara transparan kepada pihak berwenang dan publik.

Dalam perspektif teori peranan menurut Soekanto, BKAD memegang peranan penting sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan fiskal pemerintah pusat yang terkait dengan pemungutan pajak atas beban belanja daerah. Peran ini berfungsi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional, sekaligus menjadi mekanisme untuk menjaga keselarasan antara pengelolaan keuangan daerah dan kewajiban kepada pemerintah pusat.

3.6.2. Definisi Operasional

Peranan BKAD Provsu dalam implementasi pemungutan pajak pusat atas beban Belanja Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan melalui berbagai indikator dan aktivitas yang dilakukan dalam praktik nyata. Definisi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peranan tersebut diterapkan secara konkret, dengan penekanan pada pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berikut adalah elemen-elemen yang dapat digunakan untuk mengukur peranan tersebut:

1. Koordinasi Administrasi Pajak

BKAD bertanggung jawab untuk mengelola dokumen dan informasi terkait pajak pusat yang dibebankan atas Belanja Daerah. Hal ini melibatkan:

- o Identifikasi jenis-jenis pajak pusat yang terkait dengan belanja daerah, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- o Pengumpulan dan validasi data terkait transaksi yang menjadi objek pajak.
- o Pemrosesan administrasi wajib pajak, termasuk penerbitan bukti potong pajak atau dokumen lain yang relevan.

2. Sosialisasi dan Edukasi

BKAD harus memberikan pemahaman kepada berbagai pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Upaya ini mencakup:

- o Mengadakan pelatihan atau seminar bagi staf pemerintah daerah terkait kebijakan pajak pusat.
- o Memberikan panduan teknis tentang tata cara penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak.
- o Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan nasional.

3. Kepatuhan dan Pengawasan

Salah satu peranan penting BKAD adalah memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pusat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aktivitas ini melibatkan:

- o Pengawasan terhadap penerapan tarif pajak yang sesuai dengan aturan.
- o Verifikasi dokumen dan transaksi untuk memastikan akurasi pemotongan dan penyetoran pajak.
- o Penyusunan laporan audit internal sebagai bagian dari mekanisme pengendalian.

4. Efisiensi Proses Pemungutan

Efisiensi menjadi salah satu indikator keberhasilan peranan BKAD. Hal ini dapat diukur melalui:

- o Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi pemungutan pajak.
- o Minimasi biaya operasional yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas terkait pajak pusat.
- o Penerapan sistem teknologi informasi untuk mendukung kelancaran proses perpajakan.

5. Pelaporan Pajak yang Akurat dan Tepat Waktu

BKAD memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pemungutan pajak pusat kepada instansi berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Indikatornya meliputi:

- o Penyampaian laporan pajak pusat secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan.
- o Ketepatan informasi dalam laporan, termasuk nominal pajak yang dipotong dan disetor.
- o Kesesuaian format laporan dengan regulasi yang berlaku.

6. Pengelolaan Konflik dan Masalah

Dalam praktiknya, BKAD sering dihadapkan pada kendala seperti kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian interpretasi kebijakan pajak.

Oleh karena itu, peranan operasional juga mencakup:

- o Penyelesaian sengketa atau masalah yang berkaitan dengan pemungutan pajak.
- o Koordinasi dengan instansi perpajakan untuk mencari solusi atas kendala yang muncul.
- o Implementasi langkah-langkah perbaikan (corrective actions) berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemungutan pajak.

7. Pengembangan Kapasitas Internal BKAD

Untuk meningkatkan efektivitas peranan BKAD, perlu dilakukan:

- o Pelatihan dan peningkatan kompetensi staf BKAD di bidang perpajakan.
- o Pemutakhiran sistem dan teknologi informasi untuk mendukung administrasi pajak.
- o Penyesuaian kebijakan internal agar selaras dengan perubahan regulasi perpajakan nasional.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan rekonsiliasi pemungutan pajak pusat atas beban belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025, serta analisis terhadap wawancara dengan lima informan kunci, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peranan BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan mobilisator dalam kegiatan rekonsiliasi pajak pusat melalui penyediaan pedoman teknis, pengawasan kepatuhan, serta dorongan koordinasi kepada OPD, meskipun belum sepenuhnya optimal.

2. Faktor Penghambat

Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, perbedaan sistem dan format pelaporan, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan rekonsiliasi.

Secara keseluruhan, peranan BKAD cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat yang lebih akuntabel dan tepat waktu.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pengelola keuangan di OPD.

2. Harmonisasi Sistem Pelaporan

Diperlukan standarisasi sistem dan format laporan untuk meminimalkan ketidaksesuaian data.

3. Penguatan Koordinasi

Koordinasi antar BKAD, OPD, dan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri perlu ditingkatkan secara rutin dan sistematis dalam rangka peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pajak atas Beban Belanja APBD.

4. Pengelolaan Waktu Kerja

Penyusunan jadwal kerja yang efektif diperlukan untuk menghindari keterlambatan dan kesalahan laporan.

5. Evaluasi Berkala

Perlu dilakukan evaluasi secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses rekonsiliasi.

Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rekonsiliasi pajak pusat atas beban belanja daerah Provinsi Sumatera Utara dapat lebih optimal untuk menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD semester I Tahun 2025 yang tepat waktu dalam rangka kepatuhan pelaporan keuangan daerah, untuk menghindari terjadinya sanksi atas penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat akibat dari keterlambatan penyampaian dokumen syarat salur tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Biddle, B. J. (1986). *Recent developments in role theory*. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. John Wiley & Sons.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (2007). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. John Wiley & Sons.
- Brotodiharjo, R. S. (2003). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Refika Aditama.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (3rd ed.). Routledge.
- Darmanegara, A. (2010). *Manajemen keuangan publik*. Salemba Empat.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (edisi terbaru). Andi Offset.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.

- Robbins, S. P. (2016). *Organizational behavior* (16th ed.). Pearson Education.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar* (edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardono. (2016). *Teori peran dalam administrasi publik*. RajaGrafindo Persada.
- Suwarma, D. M. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Adira, A., et al. (2022). Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2021 Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–158.
- Gagola, L., et al. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 55–70.

Gomies, A., & Pattiasina, V. (2011). Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 101–115.

Iqbal, M., et al. (2021). Pengaruh rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 23–38.

Safpremi, R., et al. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(3), 201–215.

Fadillah, A. (2023). Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bima. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 14(1), 67–82.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013). Penyerapan belanja daerah dan implikasinya terhadap pelayanan publik. *Kajian Fiskal Daerah*, 2(1), 1–20.

Regulasi / Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

